



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 1133 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

NOMOR 831 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RAPPONCI KOTA MAKASSAR

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaporan Anggaran pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar tahun 2024;

b. bahwa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 831 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Rappocini Nomor 012/PP.06.2-SD/717113/2024, perihal Penyampaian SK Kelurahan Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Se-Kota Makassar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 831 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rappocini Kota Makassar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Rappocini Kota Makassar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR
NOMOR 1133 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 831 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN RAPPONCI KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

NO	KELURAHAN	JABATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN
1	TIDUNG	SEKRETARIS	IDRIS	19700527199303 1 004	PENATA TK 1/III.D
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	CHAIRUL YASNI	196802162010011 002	PENATA TK 1/III.B
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	FATMAWATI SALAM		
2	KASSI-KASSI	SEKRETARIS	FATIMAH	19790701201001 2 009	PENATA TK. I/ III.D
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	HARIS	19700330201001 1 002	PENATA TK 1/III.B
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	RANY RASYID	-	-
3	MAPPALA	SEKRETARIS	SRI NURLAELAH	197904302010012 015	PENATA/ III.C
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	NINGSIH PIKKI	197602242007012018	PENATA/ III.C
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SAHARUDDIN	-	-
4	BUAKANA	SEKRETARIS	ABD. RAHIM	198012132005021 002	PENATA/ III.C
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SANTI NURANGGRAENI	197812082009012 007	PENATA TK I/ III.D
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	HALIMA	-	-
5	BONTO MAKKIO	SEKRETARIS	RUNI J. ABBAS	197602222003122 005	PENATA TK. I/ III.D
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	MAKYUN F. ISKAL	197109231993031 004	PENATA/ III.C
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ZULKIFLI	197804142010011 011	PENATA MUDA TK.I
6	RAPPONCI	SEKRETARIS	MUH. HANURA	196708041994031 009	PENATA/ III.C
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	KARTINI	19751103201407 2 001	PENATA MUDA TK I/III.A
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	NUR MARDIAH		

7	BALLA PARANG	SEKRETARIS	AHMAD ABUBAKAR	198309122009011 001	PENATA MUDA / III.B
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SUPIANTY	198304112014102 001	PENATA MUDA / III.B
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ANISAH	-	-
8	BANTA-BANTAENG	SEKRETARIS	ADE YANTI PIKKI	19820617200801 2015	III/D
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	HOUSNI MUBARAQ	19820531200901 1008	III/C
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	NUR DWI ESTER		
9	KARUNRUNG	SEKRETARIS	SRI WAHYUNI	197511042003122 007	PENATA TK. I / III.D
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	RAHMADANI	197306042000032 008	PENATA TK. I / III.D
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	INDO MASSE	19309262007012 004	PENATA MUDA/ III.A
10	GUNUNG SARI	SEKRETARIS	SALEH MUSTAPA ADAM	198209062009011 002	PENATA MUDA TK I/III.A
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	RIZKIQAH NURUL R. MIMU	19930310 201507 2 001	PENATA /III.C
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	WIWI ASWIAH	-	-
11	MINASA UPA	SEKRETARIS	IRMAYANTI	199201082014062 001	PENATA MUDA / III.B
		STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	RINI ZAINAL ABIDIN	198710142010012029	PENATA TK I
		STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SITTI HADJERAH MANSYUR		

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Makassar
Kepala Dinas Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



